



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN DIAN HUSADA

AKADEMI KEPERAWATAN *Dian Husada*

Jl. Raya Teras No.04 Tambakagung Puri Mojokerto Kode pos 61363

Tlp. (0321) 324774/0813-3361-6271

Website : dianhusada.ac.id. Email; dianhusadaakper2002@gmail.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN DIAN HUSADA MOJOKERTO
No. 039.a/SK/DKP/II/2026
Tentang -
PENGANGKATAN DOSEN MATA KULIAH DAN BEBAN MENGAJAR
PROGRAM STUDI D3 KEPERAWATAN
SEMESTER **GENAP** TAHUN AKADEMIK 2025-2026

- Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu tugas-tugas Direktur dalam pengelolaan Akademi Keperawatan Dian Husada Mojokerto perlu diangkat Dosen Mata Kuliah dan Beban Mengajar;
2. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan tugas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
2. Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat :
Nama : **Eko Agus Cahyono, S.H., M.Kes**
Sebagai dosen mata kuliah :

Kode	Mata Kuliah	SKS Kurikulum	SMT	Beban SKS Dosen	Jumlah Kelas
0104MP2K	Metodologi Penelitian	2	4	2.00	1
0104MNJ2K	Manajemen Keperawatan	2	4	2.00	1
0106KT13K	Karya Tulis Ilmiah	3	6	3.00	1

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya, dosen mata kuliah bertanggung jawab kepada Direktur;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 19 Pebruari 2026

